



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 71/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ASYIM.
Pangkat / Nrp. : Sertu/636059.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Denma Mabasad.
Tempat / tgl. Lahir : Tangerang, 2 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl Veteran No. 5 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh

1. Komandan Detasemen Markas Besar Angkatan Darat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 20 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor: Kep/145/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Komandan Detasemen Markas selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2008 sampai dengan tanggal 20 Juli 2008 berdasarkan Keputusan perpanjangan waktu penahanan Nomor Kep/163/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008.
 - b. Perpanjang penahanan dari Komandan Detasemen Markas selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Keputusan Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/178/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 kemudian, dibebaskan dari tahanan pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan dari Komandan Detasemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Besar Angkatan Darat selaku Perwira Penyerah Perkara
Nomor Kep/197/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 berdasarkan surat penahanan Nomor: TAPHAN/28/BDG/K-AD/PMT-II/III/2010 tanggal 18 Maret 2010.

4. Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan surat penahanan Nomor: TAPHAN/41/BDG/K-AD/PMT-II/III/2010 tanggal 16 April 2010, dibebaskan pada tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan surat pembebasan Nomor: TAPHAN/14/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas.

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/296/I/2009 tanggal 22 Desember 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu delapan, setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di tempat parkir Basement lantai II Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kemang Jakarta Barat, setidak-tidaknya yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Sertu Asyim menjadi Prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 636059, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Rindam Jaya, setelah selesai ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS, lalu pada tahun 1993 dimutasikan ke Den Intel Kostrad dan tahun 1999 dimutasikan lagi ke Mabesad, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Mabesad dengan pangkat Sersan Satu.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2008 Sdr. Yono menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) miliknya dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Yono mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor di Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan Jakarta Barat dan mengajak Terdakwa untuk ikut, tetapi sebelumnya Sdr. Yono mengatakan kepada Terdakwa bahwa tempat tersebut akan diselidiki terlebih dahulu dan minta kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Yono.

3. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 9 Mei 2008 sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna putih Nopol B 6908 LSM milik PT. EMS Indoappliances yang di infentarisikan kepada Sdr. Dwi Yuliarso sebagai karyawan dari PT. EMS Indoappliances dan oleh Sdr. Dwi Yuliarso di parkir di Basement lantai II Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan Jakarta Barat, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Yono menggunakan Handphone (HP) miliknya dan janji akan ketemu di Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat.

4. Bahwa setelah bertemu di Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dikendarai oleh Sdr. Yono berboncengan dengan Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan Jakarta Barat, setelah sampai di Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan Jakarta Barat, langsung masuk ke halaman Rumah Sakit Puri Indah Health Care Kembangan Jakarta Barat, sebelum masuk ke Basement lantai II tempat parkir sepeda motor, Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. Yono langsung masuk ke tempat parkir didalam Basement lantai II untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampai di Basement lantai II sdr. Yono melihat sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diparkir paling pinggir tidak ada pemiliknya, sambil melihat-lihat situasi sekitar parkiran Sdr. Yono mendekati sepeda motor tersebut, setelah dirasa aman Sdr. Yono dengan menggunakan kunci berbentuk T menghidupkan mesin sepeda motor, setelah berhasil sepeda motor dalam keadaan hidup Sdr. Yono memanggil Terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) dan menyuruh agar sepeda motor tersebut di bawa keluar dari tempat parkir menuju Daerah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

6. Bahwa untuk membawa sepeda motor keluar dari lokasi parkiran dan menghindari pemeriksaan petugas parkir Terdakwa memotong tali pembatas parkiran di Basement lantai II Rumah Sakit, langsung menuju Halim Perdanakusuma melalui pintu belakang Rumah Sakit Puri Indah Heath Care Kembangan, setiba di daerah Halim Perdanakusuma Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Revo yang diambil dari parkiran Rumah Sakit Puri Indah Heath Care Kembangan kepada Sdr. Yono untuk dijual dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang semula dibawa Sdr. Yono.

7. Bahwa sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Yono dari parkiran Rumah Sakit Puri Indah Heath Care Kembangan adalah milik PT. EMS INDOAPPLIANCES yang di Infentariskan kepada Saksi- 1 (Sdr. Yuliarsa). Semula Saksi- 1 tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor yang di parkir di Basement lantai II Rumah Sakit Puri Indah Heath Care Kembangan, namun setelah melapor ke petugas parkir dan diperlihatkan rekaman CCTV yang dipasang di Rumah Sakit, Saksi- 1 baru mengetahui cirri- ciri orang yang mengambil sepeda motornya.

8. Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor merk Honda Revo Nopol B 6908 LSM yang diambil ditempat parkir Rumah Sakit Puri Indah Heath Care Kembangan dijual ke daerah Cibinong Jawa Barat, Terdakwa dan Sdr. Yono pergi ke mall Gant

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk merencanakan akan melakukan pencurian, karena tidak mendapatkan sasaran, Terdakwa mengajak Sdr. Yono untuk pulang ketika akan pulang Terdakwa dan Sdr. Yono ditangkap petugas parkir dan akhirnya dibawa ke Polsek Kembangan, ketika Terdakwa diperlihatkan foto rekaman CCTV Sdr. Yono kabur.

9. Bahwa selama tahun 2007 sampai dengan tanggal 9 Mei 2008 Terdakwa dan Sdr. Yono telah 6 (enam) kali melakukan pencurian kendaraan sepeda motor berbagai macam jenis. Bahwa sepeda-sepeda motor yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Yono telah dijual dan Terdakwa mendapatkan bagian antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Yono pada tanggal 9 Mei 2008 Saksi- (satu) kehilangan sepeda motor Infentarisnya dan PT. INDOAPPLIANCES menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

II. Tuntutan Oditor Militer tertanggal 9 Maret 2010. yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

- "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditor Militer mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1. Surat-surat : Nihil
2. Barang-barang : 1 (satu) keping CD rekaman CCTV.
2 (dua) buah foto rekaman CCTV pada saat Terdakwa Sertu Asyim Nrp. 636059 Ba Kima, Kesatuan Denma Mabesad menaiki sepeda motor yang dicuri dibawa keluar Rumah Sakit Puri Indah Kembangan Jakarta Barat.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/41-K/PM II-08/AD/II/2009. tanggal 18 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama ASYIM Pangkat Sertu Nrp. 636059 **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Pengulangan pencurian secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh



Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/41- K/PM II- 08/AD/II/2009, tanggal 18 Maret 2010 selaku Pengadilan Tingkat Pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, setelah membaca fakta-fakta yg dikemukakan dalam persidangan yang terangkum dalam Berita Acara Sidang, fakta-fakta itu di analisa dan dihubungkan dengan pengertian unsur. Selanjutnya fakta-fakta dianalisa barulah Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti, untuk membuktikan suatu unsur dalam pertimbangan Majelis Hakim wajib menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Barang bukti dihubungkan dengan pengertian unsur barulah apabila bersesuaian maka unsur itu terbukti, Majelis Hakim Banding telah mempelajarinya dan pembuktian unsur-unsur itu telah bersesuaian dengan aturan hukum acara yang berlaku dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku, oleh karena itu pembuktian tiap-tiap unsur itu diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu diberhentikan dari dinas keprajuritan setelah Majelis Hakim Banding mempelajari tingkah laku Terdakwa yang telah 6 (enam) kali melakukan pencurian sepeda motor dan telah beberapa kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II- 08 Jakarta serta pernah melakukan tindak pidana psikotrapika maka sangat layak kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikuatkan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa di tahan.

Mengingat : 1. Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 487 KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nama ASYIM pangkat Sertu NRP 636059.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/41- K/PM II- 08/AD/II/2009, tanggal 18 Maret 2010 untuk sel uruhnya.

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)